

# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. IX.E.1 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI).



## **Kegiatan Usaha Utama**

Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia**

## **Kantor**

Gedung Mitra Lantai 3  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21  
Jakarta 12930, Indonesia  
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800  
[www.indikaenergy.co.id](http://www.indikaenergy.co.id)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2018.

## DAFTAR ISI

<b>BAB</b>	<b>ISI</b>	<b>HALAMAN</b>
I	DEFINISI DAN SINGKATAN	3
II	PENDAHULUAN	5
III	URAIAN MENGENAI TRANSAKSI	5
IV	RINGKASAN LAPORAN PENILAI	10
V	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	14
VI	INFORMASI TAMBAHAN	14

## BAB I - DEFINISI DAN SINGKATAN

**Bapepam-LK** berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

**CEPR** berarti PT Cirebon Energi Prasarana, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Dewan Komisaris** berarti Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Direktur** berarti anggota Direksi Perseroan.

**Direksi** berarti Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Dokumen Fasilitas SBLC** berarti dokumen-dokumen yang ditawarkan oleh JPM sebagai bank penerbit untuk mendapat fasilitas SBLC (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang mencakup *uncommitted banking facility offer letter, Master Terms and Conditions for Issuance of Standby Letter of Credit/Guarantee for Advised Lines*.

**Dokumen Transaksi** berarti Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas, Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas, Dokumen Fasilitas SBLC, SLCA, Surat Ganti Rugi dan Surat Kesanggupan.

**EBL JPM** berarti *equity bridge loan* atau pinjaman talangan ekuitas yang disediakan oleh JPM Hong Kong.

**IIS** berarti PT Imeco Inter Sarana berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**JPM Singapore** berarti JP Morgan Chase Bank, N.A., *Singapore Branch* sebagai bank penerbit SBLC.

**JPM Hong Kong** berarti JP Morgan Chase Bank, N.A., *Hong Kong Branch*.

**Keterbukaan Informasi** berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No. IX.E.1.

**KJPP** berarti Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

**Komisaris** berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan** berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan pada tanggal 12 Maret 2018 dalam laporan No. GA118 0174 IE FAN tanggal 12 Maret 2018.

**Laporan Pendapat Kewajaran** berarti laporan yang diterbitkan oleh KJPP dengan No. File No.STH-2018-139-FO-SF tertanggal 29 Juni 2018 guna mendukung kewajaran atas Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan.

**Menkumham** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**OJK** berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

**Pemegang Saham** berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

**Peraturan No. IX.E.1** berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

**Peraturan No. IX.E.2** berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

**Perjanjian Sponsor** berarti Perjanjian Sponsor tertanggal 23 Oktober 2015, yang ditandatangani, antara lain oleh, (i) CEPR, (ii) Marubeni, (iii) Samtan, (iv) Chubu, (v) KOMIPO, (vi) Perseroan dan (vii) PLN, dimana Perseroan telah setuju untuk berkontribusi, atau menyebabkan afiliasinya untuk memberikan kontribusi, ekuitas dan utang subordinasi kepada CEPR.

**Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas** atau *Equity Bridge Loan Agreement* berarti Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas tertanggal 18 April 2017 dengan nilai US\$103.145.000 yang dibuat oleh (i) CEPR sebagai debitur, (ii) JP Morgan sebagai kreditur talangan ekuitas awal dan penyedia lindung nilai talangan ekuitas, (iii) Perseroan sebagai sponsor dan (iv) IIS sebagai sponsor dan *cash collateral provider*.

**Perseroan** berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas** atau *Amendment Agreement of EBL* berarti Perjanjian Perubahan yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2018 oleh dan antara Perseroan, JPM Hong Kong, IIS dan CEPR.

**SBLC** berarti surat kredit berdokumen (L/C) siaga yang diterbitkan oleh JPM Singapore menurut Dokumen Fasilitas SBLC dalam kaitan dengan EBL JPM, sebesar 25% dari nilai total EBL JPM, yaitu sejumlah US\$28.048.043,75.

**SLCA** berarti *Singapore Law Charge and Assignment (EBL) Agreement*/Perjanjian Pembebanan dan Pengalihan (EBL) berdasarkan hukum negara Singapura tertanggal 29 Juni 2018 yang di buat oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan JPM Singapore sebagai bank, pihak lawan janji dan bank rekening.

**Surat Ganti Rugi** berarti Surat Ganti Rugi berdasarkan hukum Inggris tertanggal 29 Juni 2018 yang dibuat oleh Perseroan untuk kepentingan JPM Hong Kong sehubungan dengan utang CEPR berdasarkan EBL JPM.

**Surat Kesanggupan** berarti Surat Kesanggupan berdasarkan hukum Inggris tertanggal 29 Juni 2018 yang dibuat oleh Perseroan untuk kepentingan JPM Hong Kong sehubungan dengan utang CEPR berdasarkan EBL JPM.

**Transaksi** adalah transaksi pemberian jaminan tunai (*cash collateral*) dan SLCA dari Perseroan kepada JPM Singapore untuk menjamin pelunasan dan pelepasan utang berdasarkan SBLC, yang seluruhnya sehubungan dengan kewajiban CEPR berdasarkan EBL JPM.

**USD atau US\$** berarti Dollar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

**UU Perseroan Terbatas** berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## BAB II - PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Angka 2 huruf a angka 3 dari Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Transaksi untuk menjamin kewajiban CEPR berdasarkan Dokumen Transaksi dimana salah satu anggota Dewan Komisaris CEPR adalah anggota Direksi Perseroan. Oleh karena itu, Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan oleh karena nilai Transaksi tersebut kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan maka Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Sehubungan dengan Transaksi, Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dalam rangka Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP untuk memberikan penilaian serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

## BAB III - URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### 1. LATAR BELAKANG TRANSAKSI

EBL JPM diberikan untuk proyek pengembangan pembangkit listrik CEPR sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas.

Pada tanggal 29 Juni 2018, CEPR, IIS, Perseroan dan JPM Hong Kong telah menandatangani Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas. Perseroan juga menandatangani Dokumen Fasilitas SBLC, SLCA, Surat Ganti Rugi dan Surat Kesanggupan. Apabila Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas telah berlaku efektif dan tunduk pada Dokumen Fasilitas SBLC, JPM Singapore akan menerbitkan SBLC kepada JPM Hong Kong dalam kaitannya dengan EBL JPM. Berdasarkan Dokumen Fasilitas SBLC, sebagai syarat pendahuluan bagi JPM Singapore untuk menerbitkan SBLC tersebut dan apabila Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan telah berlaku efektif, Perseroan akan memberikan jaminan tunai (*cash collateral*) dan pemberian sejumlah uang dalam rekening yang ditetapkan oleh Bank sebagai rekening yang dijamin dari waktu ke waktu ("**Rekening yang Dijamin**") berdasarkan hukum negara Republik Singapura kepada JPM Singapore.

Transaksi ini sesuai dengan kepentingan kepemilikan tidak langsung dengan posisi yang teratas (*ultimate indirect ownership interest*) dari Perseroan dalam CEPR.

### 2. OBYEK TRANSAKSI

Pemberian jaminan dilakukan dalam bentuk (a) pemberian jaminan tunai (*cash collateral*); dan (b) pemberian Rekening Yang Dijamin berdasarkan SLCA oleh Perseroan kepada JPM Singapore, untuk menjamin SBLC yang diterbitkan oleh JPM Singapore untuk kepentingan JPM Hong Kong guna memastikan pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Surat Kesanggupan dan Surat Ganti Rugi.

### 3. NILAI TRANSAKSI

Penjaminan yang diberikan oleh Perseroan diberikan sampai nilai maksimum US\$28.048.043,75.

Nilai Transaksi tersebut kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Dengan demikian, Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

#### 4. NAMA PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DAN HUBUNGAN DENGAN PERSEROAN

##### (a) Perseroan

###### Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 19 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Hasanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13115 HT.01.01.Th.2001 tanggal 18 Oktober 2001. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 59 tanggal 28 April 2016 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0046368 tanggal 9 Mei 2016.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Gedung Mitra Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

###### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa.

###### Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp	1.700.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp	521.019.200.000
Nilai nominal per saham	:	Rp	100

Susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah saham</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>%</b>
PT Indika Inti Investindo	1.968.882.699	196.888.269.900	37,79
PT Teladan Resources	1.596.977.091	159.697.709.100	30,65
Masyarakat	1.644.332.210	164.433.221.000	31,56
<b>Total</b>	<b>5.210.192.000</b>	<b>521.019.200.000</b>	<b>100,00</b>

###### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

###### **Direksi**

Direktur Utama	:	M. Arsjad Rasjid P.M.
Direktur	:	Azis Armand
Direktur Independen	:	Eddy Junaedy Danu

###### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Agus Lasmono
Wakil Komisaris Utama	:	Richard Bruce Ness
Komisaris	:	Indracahya Basuki
Komisaris Independen	:	M. Chatib Basri
Komisaris Independen	:	Boyke Wibowo Mukiyat

(b) IIS

Riwayat Singkat

IIS didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Mei 1972 yang dibuat di hadapan Tjahjadi Hartanto, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-120.HT.01.01.TH 83 tanggal 7 Januari 1983. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 242 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistim Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-0020432.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 2 November 2016.

Saat ini IIS berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Beltway Office Park, Jalan Ampera Raya Nomor 9-10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan IIS adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan IIS saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp	800.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp	800.000.000.00
Nilai nominal per saham	:	Rp	1.000.000

Susunan pemegang saham IIS saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah saham</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>%</b>
PT Intisari Karya Prima	320.000	320.000.000.000	40,00
PT Teladan Utama	480.000	480.000.000.000	60,00
<b>Total</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IIS saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama	:	Tanu Wijaya
Wakil Direktur Utama	:	Andrijas Kainama
Direktur	:	Alexander Lambertus Mulyono
Direktur	:	Eddy Junaidi

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Nurchaya Basuki
Komisaris	:	Devie Kusumaputri
Komisaris	:	Bambang Setiawan

(c) **CEPR**

Riwayat Singkat

CEPR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 30 Mei 2014, dibuat di hadapan Marliansyah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10878.40.10.2014 tanggal 30 Mei 2014. Anggaran Dasar CEPR telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 194 tanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0987525 tanggal 14 Desember 2015.

Saat ini CEPR berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Suite 2502, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

CEPR bergerak dalam bidang usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan CEPR saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp	341.708.825.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp	273.367.060.000
Nilai nominal per saham	:	Rp	1.219.300

Susunan pemegang saham CEPR saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah saham (lembar)</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>%</b>
CEPR B.V.	78.470	95.678.471.000	35,00
Cirebon Energy Holdings Co. Ltd.	44.840	54.673.412.000	20,00
Chubu Electric Power Company International B.V.	22.420	27.336.706.000	10,00
Komipo Global Pte. Ltd.	22.420	27.336.706.000	10,00
PT Prasarana Energi Cirebon	56.050	68.341.765.000	25,00
<b>Total</b>	<b>224.200</b>	<b>273.367.060.000</b>	<b>100,00</b>

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CEPR saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama	:	Heru Dewanto
Wakil Direktur Utama	:	Takeo Nakata
Direktur	:	Hiroki Goto
Direktur	:	Osamu Shimbara
Direktur	:	Kango Ito
Direktur	:	Teguh Haryono
Direktur	:	Kamen Kamenov Palatov
Direktur	:	Oh Jae Won
Direktur	:	Choi Jeong-ki
Direktur	:	Katsuji Sugimori



Direktur : Chon Jin Soo

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Katsumi Miyamoto  
Komisaris : Eddy Junaedy Danu  
Komisaris : Ha Gil Yong  
Komisaris : Yoshio Iwasa  
Komisaris : Kim Hobin

**(d) JPM**

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) ("**JPM**") adalah perusahaan jasa keuangan terkemuka dengan aset sebesar US\$2.6 triliun dan beroperasi di seluruh dunia. JPM merupakan pionir dalam investment banking, jasa keuangan untuk konsumen dan usaha kecil, *commercial banking*, *financial transaction processing*, dan *asset management* yang memiliki cabang di berbagai negara dan melayani jutaan konsumen termasuk juga perusahaan-perusahaan terkemuka serta institusi-institusi pemerintah di Amerika Serikat dan di berbagai negara lainnya di dunia. Informasi mengenai JPM dapat dilihat di [www.jpmorganchase.com](http://www.jpmorganchase.com).

Alamat resmi JPM Hong Kong dan JPM Singapore:

**Hong Kong**

JPMorgan Chase Bank N.A., Hong Kong Branch, Level 28, 8 Connaught Road Central, Hong Kong

**Singapore**

JPMorgan Chase Bank N.A., Singapore Branch, 168 Robinson Road, 14F Capital Tower, Singapore 068912

**5. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI**

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 oleh karena anggota Direksi Perseroan yaitu Eddy Junaedy Danu juga merupakan anggota Dewan Komisaris dari CEPR, dan Transaksi ini tidak termasuk Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.c Peraturan No. IX.E.1.

**6. PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI**

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi pemberian jaminan tunai (*cash collateral*) dari Perseroan kepada JPM Singapore dilakukan untuk menjamin pelunasan dan pelepasan utang berdasarkan SBLC sehubungan dengan diterbitkannya EBL JPM. Pemberian jaminan tersebut merupakan kewajiban Perseroan untuk menjamin pemberian EBL JPM kepada CEPR sesuai dengan Dokumen Transaksi. Dengan memberikan jaminan tersebut, Perseroan dapat mempertahankan porsi ekuitas dan kepemilikan Perseroan di CEPR.
- b. Perseroan juga memiliki kesempatan untuk memperoleh opsi investasi dengan pendapatan yang lebih baik bersamaan dengan pemberian jaminan yang diperlukan dalam menjamin EBL JPM untuk CEPR. Dengan skema investasi yang ditawarkan oleh JPM Singapore atas jaminan tunai yang diberikan, Perseroan berkesempatan untuk memperoleh pendapatan tambahan dari bunga tetap yang ditawarkan atas jumlah yang diinvestasikan. Skema ini memberikan tambahan pendapatan yang lebih besar daripada tidak melakukan investasi. Selain itu, jumlah pokok juga terproteksi sehingga potensi atas turunnya nilai atas pokok investasi dapat diminimalisir.

## BAB IV - RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran yang dikeluarkan oleh KJPP dengan No. File No.STH-2018-139-FO-SF tertanggal 29 Juni 2018 guna mendukung kewajaran atas Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. IDENTITAS PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- Perseroan sebagai sponsor dan pemberi jaminan tunai;
- CEPR sebagai debitur;
- JPM Hong Kong sebagai kreditur talangan ekuitas;
- IIS sebagai sponsor dan pemberi jaminan tunai;
- JPM Singapore sebagai penyedia bank rekening untuk rekening yang dijamin berdasarkan SLCA.

### 2. OBYEK PENILAIAN

Sesuai dengan penugasan yang diberikan, ruang lingkup obyek penilaian yang dilakukan oleh KJPP adalah pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi melalui analisis kewajaran, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi.

### 3. TUJUAN PENILAIAN

Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini diperlukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 berkenaan dengan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, oleh karena Transaksi dilaksanakan untuk menjamin kewajiban CEPR berdasarkan EBL JPM dimana salah satu anggota Dewan Komisaris CEPR merupakan anggota Direksi Perseroan, namun Transaksi ini tidak termasuk Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.c Peraturan No. IX.E.1.

Merujuk kepada Peraturan No. IX.E.2, mengingat total nilai Transaksi sebesar US\$28.048.043,75 adalah setara dengan 1,99% dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2017 maka Transaksi bukan merupakan transaksi material.

Oleh karena hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi tentang Transaksi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya Transaksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No. IX.E.1.

Dengan demikian, penilaian atas kewajaran Transaksi Pemberian Jaminan ini diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan sesuai Peraturan No. IX.E.1.

### 4. ASUMSI

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain:

1. Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan oleh penilai usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh penilai usaha berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

4. Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiannya.
5. Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
6. Laporan Pendapat Kewajaran terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Laporan Pendapat Kewajaran.
8. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat dipercaya. Penilai usaha tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
9. Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil Pendapat Kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
10. Kami sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya kami tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
11. Laporan Pendapat Kewajaran harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.
12. KJPP berasumsi bahwa data-data yang diberikan kepada KJPP adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan KJPP tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.
13. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data.

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan. Di samping itu, penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini juga dilandaskan pada asumsi bahwa manajemen Perseroan dan pihak-pihak yang melaksanakan Transaksi berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana telah diungkapkan manajemen Perseroan kepada KJPP.

Kami menganggap bahwa semua informasi dan data dari manajemen tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.

KJPP juga beranggapan bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran ini sampai tanggal efektifnya Transaksi, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran.

KJPP juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan, ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk OJK pada tanggal surat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Laporan Pendapat Kewajaran.

KJPP tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Transaksi tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.

Laporan Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi tersebut atau mengambil tindakan-tindakan tertentu atas Transaksi tersebut.

KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

## 5. PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN

Metodologi penilaian Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dengan **analisis transaksi**, **analisis kualitatif** (*qualitative analysis*) maupun **analisis kuantitatif** (*quantitative analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para Pemegang Saham Perseroan.

## 6. ANALISIS ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif yang KJPP lakukan terhadap Transaksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. CEPR, sebuah perusahaan asosiasi dari Perseroan, dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Prasarana Energi Cirebon ("PEC") yang sahamnya dimiliki oleh PT Prasarana Energi Indonesia sebesar 25%, pada saat ini sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik sebesar 1 x 1.000 MW dengan menggunakan sumber energi batubara dengan total biaya proyek sebesar US\$2.174.999.000 ("**Proyek**").
2. Pendanaan Proyek bersumber dari pinjaman bank dan ekuitas, dengan persentase sebesar 80% atau setara dengan US\$1.739.999.000 didanai melalui *senior loan* dari JBIC-KEXIM-NEXI dan sebesar 20% atau sebesar US\$435.000.000 didanai dari ekuitas, dimana sebagian dari porsi pendanaan dari ekuitas yaitu sebesar US\$22.420.000 telah dibayarkan sehingga sisanya adalah sebesar total US\$412.580.000.
3. Para sponsor CEPR telah sepakat untuk menggunakan Pinjaman Talangan Ekuitas yang akan dibayarkan setelah *Commercial Operation Date* dari Proyek atau setelah pembangunan pembangkit listrik selesai. Dalam hal ini, Perseroan bersama IIS menunjuk JPM Hong Kong selaku bank penyedia EBL JPM untuk Proyek.
4. Pada tanggal 18 April 2017, dan sebagaimana telah diubah pada tanggal 29 Juni 2018, CEPR, JPM, Perseroan, dan IIS telah menandatangani Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas dengan jumlah pokok pinjaman keseluruhan maksimal tidak melebihi US\$103.145.000. Adapun jumlah US\$103.145.000 ini didasarkan atas total kepemilikan tidak langsung pada CEPR oleh Perseroan dan Imeco sebagai sponsor dalam proyek CEPR, yaitu sebesar 25% kepemilikan dalam CEPR.
5. Sehubungan dengan pemberian EBL JPM, JPM Hong Kong mensyaratkan Perseroan dan IIS untuk menyediakan uang tunai sebagai kolateral sejumlah total US\$112.192.175, jumlah ini adalah sebesar

1,09 kali dari jumlah EBL JPM, dimana Perseroan sebagai salah satu sponsor Proyek akan menyediakan uang tunai sebagai jaminan sebesar US\$28.048.043,75 yang didasarkan pada porsi kepemilikan Perseroan pada PEC yang merupakan pemegang saham sebesar 25% pada CEPR.

6. Atas jumlah tunai yang disediakan Perseroan tersebut, akan diinvestasikan dalam produk investasi JPM Singapore berupa *index* gabungan dengan proteksi jumlah pokok, dimana keuntungan yang didapat dari produk tersebut adalah sebagai berikut:
  - Uang pokok terproteksi;
  - Mendapatkan bunga fixed sebesar 0,15%;
  - Kenaikan index rata-rata sebesar 4,79% (berdasarkan historical performance dari index tersebut). Bonus atas kenaikan index ini akan dibagikan pada saat pembayaran EBL JPM.
7. Manfaat yang akan diperoleh Perseroan adalah dengan adanya Transaksi adalah sebagai berikut:
  - a. Transaksi pemberian jaminan tunai (*cash collateral*) dari Perseroan kepada JPM Singapore dilakukan untuk menjamin pelunasan dan pelepasan utang berdasarkan SBLC sehubungan dengan diterbitkannya EBL JPM. Pemberian jaminan tersebut merupakan kewajiban Perseroan untuk menjamin pemberian EBL JPM kepada CEPR sesuai dengan Dokumen Transaksi. Dengan memberikan jaminan tersebut, Perseroan dapat mempertahankan porsi ekuitas dan kepemilikan Perseroan di CEPR.
  - b. Perseroan juga memiliki kesempatan untuk memperoleh opsi investasi dengan pendapatan yang lebih baik bersamaan dengan pemberian jaminan yang diperlukan dalam menjamin EBL JPM untuk CEPR. Dengan skema investasi yang ditawarkan oleh JPM Singapore atas jaminan tunai yang diberikan, Perseroan berkesempatan untuk memperoleh pendapatan tambahan dari bunga tetap yang ditawarkan atas jumlah yang diinvestasikan. Skema ini memberikan tambahan pendapatan yang lebih besar daripada tidak melakukan investasi. Selain itu, jumlah pokok juga terproteksi sehingga potensi atas turunnya nilai atas pokok investasi dapat diminimalisir.
8. Berdasarkan proyeksi arus kas Perseroan dalam lima tahun ke depan, dengan dilakukannya Transaksi, posisi keuangan Perseroan memberikan gambaran yang lebih sehat, seperti dapat dilihat dalam tabel nilai kini arus kas bersih berikut ini:

Kondisi	Nilai Kini Arus Kas Bersih
Melakukan Transaksi - dalam USD	902.122.533
Tidak Melakukan Transaksi - dalam USD	888.165.808
Kenaikan nilai kini arus kas bersih	13.956.745

Oleh karena itu, Transaksi ini memberikan nilai tambah kepada Perseroan.

## 7. PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran atas pemberian jaminan dari Perseroan kepada JPM Singapore sejumlah US\$28.048.043,75 untuk kepentingan CEPR adalah wajar.

## BAB V - PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan No. IX.E.1.
2. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang tidak mengandung kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, sebagaimana dinyatakan melalui laporan kewajaran yang disediakan oleh KJPP.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi.

## BAB VI - INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseoran yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

**PT Indika Energy Tbk.**

Gedung Mitra Lantai 3  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21  
Jakarta 12930, Indonesia  
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800  
[www.indikaenergy.co.id](http://www.indikaenergy.co.id)